Tren dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

**Rahmad Hakim1), Rahmi Amalia2)**

1, 2 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: [rahmadhakim@umm.ac.id](mailto:rahmadhakim@umm.ac.id)

E-mail: [rahmiamalia@umm.ac.id](mailto:rahmiamalia@umm.ac.id)

***Abstract***

*Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.. Di masa pandemi Covid-19, peran zakat, infak dan sedekah dalam penanggulangan dampak pandemi, baik secara langsung maupun tidak langsung begitu signifikan. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah dana ZIS yang terkumpul. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis mendalam terkait tren dan strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian penelitian diharapkan mampu untuk memberikan gambaran dan analisis mendalam terkait dengan tren dan strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang. Hasil penelitian penelitian diharapkan mampu untuk memberikan gambaran dan analisis mendalam terkait dengan tren dan strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.*

***Keywords :*** *Tren; Strategi; Pengumpulan; Zakat; Covid-19*

***JEL Clasification : (****sesuaikan dengan klasifikasi JEL****)***

# PENDAHULUAN

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki yang dilakukan ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya untuk didistribusikan kepada delapan mustahiq yang terindetifikasi di dalam Al-Qur'an (Razak, 2020). Pelaksanaan zakat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim pada agamanya namun juga sebagai wujud dari suatu kebijakan dalam syariat Islam yang memiliki peran besar bagi sosial, yakni menghilangkan kesenjangan atua ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat (AbuBakar & AbdulRahman, 2007). Zakat terbukti mampu memberikan kontribusi berupa solusi terhadap permasalahan sosial khususnya mengentaskan kemiskinan serta menyediakan mekanisme wajib untuk berbagi sumber daya sosial dalam komunitas Muslim (Abdullah et al., 2015; Sadeq, 1996).

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dari penyaluran zakat (Hoque, 2022). Tujuan zakat tidak hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin sebagai mustahiq untuk bertahan hidup sehari-hari, akan tetapi hingga mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya secara mandiri (Furqani et al., 2018).

Dalam menghimpun dana zakat, hal yang perlu perhatian serius adalah dalam tata kelolanya. Tata kelola zakat yang baik meliputi kemampuan pengelola, transparansi, pembuktian pengelolaan kebijakan distribusi zakat, hingga prosedur dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran zakat para mustahiq zakat (Sawmar & Mohammed, 2021). Selain itu, peningkatan kualitas kemampuan dan kapasitas ilmu Amil zakat dalam mengelola zakat memerlukan kerangka teknis kolaborasi berbasis teknologi untuk semakin mempermudah pengelolaan (Mutamimah et al., 2021). Hal ini merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan zakat. Strategi ini menjadi suatu yang prioritas dengan mempertimbangkan intensifikasi (dengan mengembangkan kemampuan Amil dalam menggunakan teknologi) dan ekstensifikasi (dengan meningkatkan jumlah Amil yang menguasai teknologi (Widiastuti et al., 2021). Begitu pula dengan tingkat kepercayaan mustahiq yang memainkan peran penting terkait kepatuhannya dalam membayar zakat untuk meningkatkan dana zakat yang terhimpun (Bin-Nashwan et al., 2021; Kashif et al., 2018).

Adopsi teknologi memiliki peran penting untuk kelangsungan bisnis selama krisis Covid-19 (Abed, 2021). Begitu pula dengan Lembaga zakat, strategi yang dipakai dalam menghimpun dana zakat juga perlu diperhatikan dengan mengintegrasikan pengelolaan dengan yang berbasis teknologi digital (Mutamimah et al., 2021). Hal yang perlu diperhatikan Lembaga zakat terutama dalam hal ekspektasi penggunaan, fasilitas yang ditawarkan hingga literasi masyarakat dalam menggunakan platform yang disediakan, karena ini berkaitan dengan niat pengguna dalam menggunakan platform online dalam membayar zakat di Indonesia (Kasri & Yuniar, 2021). Inklusivitas Lembaga zakat terhadap konten digital praktis cukup mempengaruhi dalam sosialisasi zakat sebagai kewajiban agama yang berkontribusi pada manfaat sosial dan finansial (Hudaefi & Beik, 2020).

Zakat sebagai kewajiban agama memainkan peran penting dalam membentuk aktifitas sosial dan ekonomi di lingkungan umat Muslim, terutama selama masa pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya (Hudaefi et al., 2021; Razak, 2020). Indonesia memiliki Lembaga BAZNAS sebagai Lembaga amil nasional yang mengelola dana zakat. Model pengelolaan zakat oleh BAZNAS memberikan dampak sosial yang cukup baik. Model BAZNAS Indonesia menyediakan metodologi paling komprehensif untuk tata kelola, manajemen risiko, dan replikasi (Mahomed, 2022).

Instrumen keuangan sosial Islam zakat menjadi salah satu solusi atas permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh pandemic Covid-19. Islamic Social Finance (ISF) dengan instrumennya khususnya zakat, infaq dan wakaf dapat membantu pemerintah dan perekonomian untuk pulih dari krisis yang disebabkan oleh wabah Covid-19 (Ascarya, 2021).

Selain dana kebajikan sosial dan wakaf, zakat menjadi salah satu instrumen yang dapat diandalkan untuk memberikan solusi langsung di masa pandemi dengan melanjutkan program-programnya yang produktif dalam mengatasi kemiskinan (Raimi et al., 2014). Pemanfaatan zakat di masa pandemi COVID-19 juga mendukung pembayaran zakat di awal (Swandaru & Abdel Mohsin, 2022). Pendayagunaan zakat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mendukung layanan kesehatan darurat, menopang kegiatan pendidikan, memulihkan dampak ekonomi dan mempertahankan aktifitas dakwah (Mahomed, 2022). Melalui model zakat yang efektif dan pengelolaan yang baik diharapkan akan mampu menjadi pelindung dari gangguan ekonomi dan menyediakan jaring pengaman bagi masyarakat golongan miskin di daerah tersebut (Mahomed, 2022)

Menunaikan zakat merupakan upaya menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah, agar mampu melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah, zakat juga berguna untuk merealisasikan pengembangan sosial masyarakat sacara totalitas. Zakat mampu menciptakan rasa kecintaan, persaudaraan, tolong-menolong, sebagai pendidik moralitas manusia, pengembangan sosial, spiritual dan membersihkan diri dari sifat kikir dan barang haram (Muin, 2011).

Pelaksanaan zakat di masyarakat disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syaria’ah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat. Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama system administrasinya, pengawasan yang ketat. Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik, mempunyai pemahaman (Astuti, Rusby & Zulbaidi, 2018).

Salah satu faktor terpenting yaitu kesadaran dalam pelaksanaan zakat dikalangan umat Islam yang masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman, khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang sesuai dengan syariat agama sehingga menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang seharusnya memegang peranan penting dalam upaya pemberdayaan perekonomian yang bertumpu pada asas solidaritas agar pelaksanaan ibadah harta menjadi lebih efektif dan efesien (Astuti, Rusby & Zulbaidi, 2018).

Selanjutanya amil zakat dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa dikatakan akuntabel jika memiliki beberapa pilar yakni: amanah, profesional, dan transparan. Amanah merupakan kunci utama jaminan kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya sifat ini, kehancuran perekonomian akan segera tampak. Sikap amanah akan menunjukkan tingginya moral pengelola zakat sehingga BAZ/LAZ akan bisa berjalan dan teksis di masyarakat. Namun, jika yang terjadi sebaliknya otomatis lembaga zakat itu hilang dengan sendirinya karena masyarakat sudah tidak percaya. Bahwa kenyataan ummat Islam kini jauh dari kondisi ideal, adalah akibat belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekahdalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam.

Berdasarkan hasil amandemen undang-undang tentang pengelola zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota negara, ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota yaitu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), sedangkan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua organisasi tersebut dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dapat dibentuk dalam satuan kerja pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) lain pada tingkat kecamatan dan kelurahan (Nopiardo, 2019).

Dalam persepektif Islam tranparansi menurut Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh sebagaimana dikutip Rizky Khaerany adalah: *Pertama,* Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki, seluruh fakta yang terkait aktifitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. *Kedua*, Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan. *Ketiga*, Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Oleh karena itu merujuk pada teori tersebut untuk penerapan tolok ukur lembaga zakat dikatakan transparan yang erat kaitannya dengan kejujuran, amanah dalam memberikan informasi. Keterbukaan informasi merupakan modal bagi organisasi atau lembaga untuk meraih kepercayaan. Rasul sendiri mempunyai sifat utama yang terkenal yaitu Al-Amin atau dapat dipercaya. Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita untuk dapat selalu menjaga kepercayaan dengan sifat shiddiq (Asminar, 2017).

Selanjutnya Astuti, Rusby & Zulbaidi (2018) menemukan bahwa manajemen pengelolaan zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) instansi Pemerintah Provinsi Riau dikatakan Sangat tidak baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari 46 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 169 terletak pada daerah sangat tidak setuju. Di sisi lain, Rokhilawati (2018), menemukan bahwa penghimpunan dana zakat profesional PNS yang diperoleh dari sembilan instansi pemerintah daerah di Kecamatan Cluring dari pembentukan Unit Penghimpunan Zakat (UPZ) BAZNAS di Kabupaten Cluring pada bulan Desember 2015 hingga saat ini cukup efektif. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, fokus penelitian adalah terkait tren dan strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

# METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Data studi kasus diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Mukhtar, 2013). Jenis data yang dikumpulkan berupa data kualitatif untuk mengetahui tren dan strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak Badan Amil Zakat Nasional.

Untuk mengumpulkan data digunakan beberapa teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit (Ahmadi, 2016). Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2010). Untuk menganalisis data dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display, dan conclusion (drawing atau verification).

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Hasil penelitian

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan [Times New Roman, 11, normal].

# Pembahasan

Zakat mempunyai peranan yang sangat penting strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan perkembangan ekonomi dan menjadikan sumber daya manusia yang bermanfaat dan berkualitas dengan taraf hidup yang lebih baik. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali keridhaan dan mengharap pahala dari Allah SWT semata.

Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan zakat tersebut fakir miskin lainnya mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

***Trend and Strategies for Collection of Zakat, Infaq and Alms (ZIS)******at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Malang City***

***Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat***

Menurut wawancara dengan bapak Imam Muslich, S.H selaku bagian pengumpulan dan pendistribusian di Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang bahwasannya mekanisme pengumpulan dana zakat yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang yakni dengan cara yang pertama yaitu menghubungi langsung pihak BAZNAS Kota Malang akan tetapi ketika awal mengumpulkan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang itu langsung datang ke kantor dan untuk tahun berikutnya bisa menyalurkan dana zakat melalui rekening, tetapi ketika melakukan penyaluran zakat melalui rekening tetap memberikan informasi bahwasannya sudah memberikan zakat. Bapak Imam Muslich, S.H berkata ketika orang yang memberikan zakat meminta bukti, buktinya itu dikirim ke alamat yang tertera. Contoh pemberi zakat meminta dikirim kerumahnya, maka pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang akan mengirimkan bukti tersebut ke alamat rumahnya.

**Strategi Fundraising yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang Secara Langsung dan Secara Tidak Langsung**

Dalam strategi fundraising secara langsung menggunakan sebuah cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung yaitu bentuk fundraising dimana proses interaksi terhadap respon donatur bisa langsung dilakukan. Apabila donatur ingin melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraising organisasi, maka dapat dilakukan dengan mudah. Sedangkan strategi fundraising secara tidak langsung merupakan suatu metode yang menggunakan cara yang tidak melibatkan pastisipasi donatur secara langsung yaitu seperti bentuk fundraising tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi secara langsung terhadap respon donatur. Dalam metode ini dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada citra lembaga yang kuat.

Strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional yakni mengikuti strategi yang diterapkan oleh Pemerintahan Kota Malang, Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang tetap melakukan pendekatan terhadap pimpinan pemerintahan solusinya seperti apa dan meminta saran, pada tahun 2019-2020 BAZNAS Kota Malang masuk ketingkat kecamatan baik itu pemasangan spanduk, media dan lain sebagainya tetapi pada tahun ini masih belum lagi dilaksanakan.

Prosentase dana zakat sebelum pandemi yaitu sebesar 50% muzzaki yang mengumpulkan dana zakat secara online sedangkan muzzaki yang mengumpulkan secara offline yakni sebesar 50%. Prosentase dana zakat setelah pandemi yaitu sebesar 75% muzzaki yang mengumpulkan dana zakat secara online sedangkan muzzaki yang mengumpulkan secara offline yakni sebesar 25%.

Figure 1. Skema Strategi Fundraising BAZNAS Kabupaten Jombang

Table 1. The Growth for Collection of Zakat, Infaq and Alms (ZIS) at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Malang Year 2020 – 2021

Table 1. The Growth for Collection of Zakat, Infaq and Alms (ZIS) at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Malang Year 2020 – 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAZNAS Malang** | **2020** | **2021** |
| Zakat | Rp. 435,596,787 | 12 |
| Infak / Shodaqoh | Rp. 2.238,809,499 | 119 |
| Total | **Rp. 2,674,406,286** | **Rp. 3.633.483.018** |
| **BAZNAS Jombang** | 163 | 163 |
| Zakat | Rp. 1,276,589,092 |  |
| Infak / Shodaqoh | Rp. 1,391,694,877 |  |
| Dana Hibah APBD | Rp. 200,000,000 |  |
| Total | Rp. 2,868,283,969 |  |

Source: Indonesia Banking Statistics (2013-2017); Laporan Tahunan BAZNAS Jombang Tahun 2020

Pada tahun 2020 perolehan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di Kota Malang sebesar Rp. 2,674,406,286 dengan rincian dana zakat sebesar Rp. 435,596,787 dan rincian dana infaq sebesar Rp. 2.238,809,499 sedangkan pada tahun 2021dari bulan januari sampai bulan november perolehan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di Kota Malang sebesar........

Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi JawaTimur dengan jumlah penduduk muslim sebesar 818.296 atau sekitar 89,85% dari total penduduk 919.434 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2019). Dengan demikian potensi zakat di kota Malang cukup besar

Berdasarkan laporan tahunan BAZNAS Kota Malang pada tahun 2020, perolehan dana ZIS di BAZNAS Kota Malang yaitu sebesar Rp. 2,674,406,286. Namun perolehan dana ZIS pada tahun 2020 masih jauh dari potensi zakat Kota Malang, yaitu hanya 13,37%.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas diketahui bahwa perolehan ZIS di Kota Malang pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang siqnifikan yakni sebesar Rp 3.862.115.529 hal ini dikarenakan efektifnya strategi fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang.

**Metode *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Jombang**

Strategi fundraising sangat penting bagi setiap Badan amil zakat dalam hal ini adalah Baznas Kabupaten Jombang. Alasan pertama adalah untuk bertahan (Survive). Keseluruhan dana zakat yang diperoleh Baznas Kabupaten Jombang akan dipakai dalam keberlangsungan dari organisasi pengelola zakat itu sendiri. Seperti dalam halnya biaya operasional, pelaksanaan program-program,, termasuk dalam membiayai gaji dari para karyawan dan amil. Alasan kedua pentingnya strategi fundraising adalah untuk mendapatkan penggalangan dana atau menghimpun dana dari potensi zakat yang ada.

Secara umum metode *fundraising* dibagi menjadi dua, yaitu: **Metode *Fundraising* Langsung *(Direct Fundraising)***

Metode *fundraising* langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung atau dapat langsung mendapatkan respon donatur. Dalam menerapkan strategi *fundraising* secara langsung, BAZNAS Kabupaten Jombang menerapkan beberapa strategi berikut:

**Direct Mail**

Direct Mail merupakan pengiriman surat penawaran yang ditujukan langsung kepada para calon donatur melalui email, mobail mail sms, faxmail. BAZNAS Kabupaten Jombang menggunakan database kontak muzakki yang pernah melakukan obrolan dengan BAZNAS Jombang melalui WhatsApp sebagai sasaran pengiriman Direct Mail.

Pengumpulan melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) mengumpulkan *zakat, infaq dan* sedekahdari wilayah masing-masing per kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Adapun UPZ Kecamatan di antaranya:

Table 1. UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) BAZNAS Kabupaten Jombang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **UPZ** | **No.** | **UPZ** |
| 1 | Ngusikan | 9 | Kabuh |
| 2 | Ngoro | 10 | Mojoagung |
| 3 | Wonosalam | 11 | Plandaan |
| 4 | Bareng | 12 | Jogoroto |
| 5 | Mojowarno | 13 | PDP Panglungan |
| 6 | Kesamben | 14 | UPZ Kepolisian Resort Jombang |
| 7 | Peterongan | 15 | UPZ Kodim Jombang |

Source: Simba BAZNAS (2021)

Berdasarkan data Laporan BAZNAS Kabupaten Jombang, terdapat setidaknya 69 instansi baik dari PNS Kabupaten Jombang, yaitu para PNS yang mau berzakat dan penyaluran dananya dipotongkan dari gaji PNS setiap bulan sekali, jajaran kepolisian hingga lembaga pendidikan menengah yang ada di Kabupaten Jombang.

***Melakukan kerjasama dan kemitraan***

Salah satu strategi fundraising BAZNAS Kabupaten Jombang adalah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan perolehan ZIS dan memberikan manfaat untuk Kabupaten Jombang, karena dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana tidak bisa maksimal tanpa adanya pendukung atau mitra. Kerjasama ini dilakukan untuk menghimpun dana ziswaf yang selanjutnya dikelola dan disalurkan kepada mustahik. Salah satu mitra BAZNAS Kabupaten Jombang adalah CV. Wahana Sejahtera Foods yang menyalurkan dana CSR ke BAZNAS Kabupaten Jombang.[[1]](#footnote-1)

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Jombang juga menjalin kerjasama dengan GP Ansor Jombang dalam Infaq Produktif Distribution Center (IPDC). Tujuan dari kerjasama ini tiada lain guna meningkatkan taraf hidup dhuafa ataupun masyarakat kalangan bawah lainnya di Kota Santri.

1. Melayani Penerimaan Zakat di Kantor

Pelayanan ini diberikan di Sekretariat BAZNAS, dengan demikian muzaki dapat mendatangi langsung Kantor Sekretariat BAZNAS. Strategi dengan menyediakan pegawai untuk menerima zakat dan kantor yang representatif untuk menerima zakat membuat muzaki bersedia mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Jombang.

1. Pembayaran Langsung melalui Transfer

Ketika ada masyarakat yang ingin menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah nya melalui BAZNAS Kabupaten Jombang, maka masyarakat dapat melakukan transfer ke Rekening BAZNAS Jombang tanpa harus datang ke kantor.

BRI No. Rekening : 3651-01020500-53-9 an. Baznas Jombang  
BNI No. Rekening : 7700005672 a.n Baznas Kabupaten Jombang  
Muamalat No.Rek: 7030013380 a.n Baznas Kabupaten Jombang  
Bank Jatim No. Rek: 0111013044 a.n Badan Amil Zakat (BAZ)

**Metode *Fundraising* Tidak Langsung *(Indirect Fundraising)***

Metode f*undraising* tidak langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu.

**Kampanye Media**

Kampanye media adalah strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jombang dalam rangka membangkitkan kepedulian masyarakat melalui berbagai bentuk publisitas pada media massa. Kampanye ini bertujuan untuk membentuk citra yang baik dari BAZNAS Kabupaten Jombang.

Teknik yang dilakukan antara lain membuat berita dan dakwah zakat di media *online* seperti *website*, *Facebook*, instagram maupun media cetak seperti Majalah “Berbagi” yang diterbitkan setiap bulan. Berbagai media BAZNAS Kabupaten Jombang meliputi Facebook (BAZNAS Jombang), Instagram (@baznas.jombang), Web (<https://baznasjombang.id>) dan Youtube (Baznas Jombang). Salah satu tujuan dibuatnya berita adalah wujud profesionalitas dan transparansi amil dalam mengelola zakat, sehingga dengan membaca berita tersebut masyarakat akan semakin simpati dan memutuskan untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Jombang.

**Penyelenggaraan Event**

Penyelenggaraan event sangat berbeda dengan kegiatan penggalangan dana yang acapkali dilaksanakan secara langsung. Event ini biasanya diselenggarakan dengan maksud sosial serta mengenalkan BAZNAS Kabupaten Jombang kepada masyarakat umum. Event yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang contohnya adalah Khitan Masal Yatim-Dhuafa, Pelatihan wirausaha, lomba fotografi, Sedakah Akbar Yatim Dhuafa, hibah kacamata untuk pelajar, dan lain-lain.

Sebagaimana hasil penelitian di muka, potensi dana ZIS di Kabupaten Jombang yang dapat dieksplorasi dalam penelitian ini adalah sebesar Rp. 561.943.512,- per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan hasil analisis, penerimaan ZIS di Baznas Kabupaten Jombang masih belum mencapai potensi tersebut. Pada tahun 2020 perolehan dana ZIS di Baznas Kabupaten Jombang tercatat sebesar Rp. 2,868,283,969 atau 42,54% dari potensi ZIS di Kabupaten Jombang.

Meskipun belum mencapai potensi tersebut, perolehan ZIS di Baznas Kabupaten Jombang dirasa cukup baik, mengingat terdapat banyak Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jombang yang menghimpun dana ZIS dari masyarakat Kabupaten Jombang.

Berdasarkan skema di atas, dapat disimpulkan strategi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Jombang dalam menghimpun dana dibagi menjadi 2, yaitu Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising) dan Metode Fundraising Tidak Langsung (Indirect Fundraising). Pada umumnya sebuah Lembaga melakukan kedua metode fundraising ini (langsung dan tidak langsung) karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing. Metode fundraising langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, muzaki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk fundraising dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzaki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.

Metode Fundraising Langsung dan Metode Fundraising Tidak Langsung sangat berperan terhadap penerimaan ZIS di Kabupaten Jombang. Selain karena tumbuhnya kesadaran masyarakat menunaikan zakat dan infak, pengetahuan masyarakat mengenai adanya lembaga zakat juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan ZIS di Kabupaten Jombang.

Penerimaan dana masyarakat merupakan total penerimaan dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jombang. Penerimaan dana masyarakat ini terdiri dari dana Zakat, Infak, sedekah, dan dana hibah APBD. Berdasarkan Laporan Tahunan BAZNAS kabupaten Jombang pada Tahun 2020, total penerimaan ZIS mencapai Rp. 2,868,283,969, dengan rincian perolehan dana zakat sebesar Rp. 1,276,589,092, dan dana infak sebesar Rp. 1,391,694,877, serta dana hibah APBD sebesar Rp. 200,000,000

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut merupakan lembaga pengelola zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan bersifat non-struktural. Dalam hal kegiatannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut memiliki kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan organisasi pengelola zakat lain yang memiliki kegiatan utama untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di wilayahnya masing-masing. Kegiatan tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, dengan inovasi yang dilakukan dalam memudahkan para muzakki untuk mendonasikan hartanya dan para mustahiq untuk mendapatkan bagiannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah kondisi keumatan yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut senantiasa menglauching program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Berdasarkan hasil wawancara (*interview*) mendalam kepada 3 (tiga) orang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut.

Dari beberapa hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut memberikan motivasi kinerja UPZ Kabupaten Tanah Laut masih kurang baik dikarenakan kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah dan minimnya dana operasional untuk melakukan dorongan motivasi pada UPZ Kabupaten Tanah Laut dalam mengumpulkan zakatnya serta kurangnya kesadaran staf-staf dalam meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

Mengenai hal diatas peneliti melakukan peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Wahyu Rahmadi selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut memberikan motivasi kinerja UPZ, beliau mengatakan bahwa:[[3]](#footnote-3)

*“Sebagai ketua mengetahui tentang ini peran motivasi dalam meningkatkan kinerja UPZ, jadi UPZ harus kita motivasikan untuk lebih berperan mengumpulkan zakat yang diambil oleh badan induknya di Kabupaten.*

*Motivasi mereka belum, pertama kita menceritakan menyampaikan tentang betapa pentingnya zakat penting itu salah satunya yaitu spritual kita, kemudian bahwa ini kebutuhan sosial untuk mengedarkan duit kada tertumpuk dari orang kaya supaya di situ tidak bertumpuk saja kepada kaya, kedua ketiga supaya upz ini bekerja dengan semangat. Selain kita memadahkan spritualnya maksud-maksud dari mereka ada punya semacam insentif dikatakan hak amil.*

*Motivasinya tuh yang banyak itu tentang spritual lah ini mengerjakan menolong orang kaya untuk berzakat, artinya katanya menolong orang untuk beribadah.*

*Ini menolong para mustahik di sekitar kita untuk upz artinya inya kada ngalih-ngalih meambil wan orang kaya ini sudah ada punya unit pengumpul zakat nya sendiri.”*

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Zuchri selaku Wakil IV (SDM dan Umum) mengenai hal yang sama beliau mengatakan bahwa:[[4]](#footnote-4)

*“Bahwa para Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut memberikan motivasi itu dengan memahamkan informasikan sejelas mungkin tugas pokok UPZ itu”*

Kemudian penulis juga melakukan wawancara mengenai hal yang sama kepada Bapak Irfansyah Riyadi selaku Sekretaris dan Ketua Pelaksana beliau mengatakan bahwa:[[5]](#footnote-5)

*“Cara memberi motivasi ini kita memberikan masukan tugas UPZ inikan tugas mulia, inikan UPZ kepanjangan dari BAZNAS jua artinya UPZ amil juga atau pelaksana, kemudian amil itu kan satu-satunya yang ada alquran pelaksanaannya yang ada di Al-Quran amil, kdd pank bupati, artinya tugas amil mulia yg sdh ditugaskan karena sudah ada Al-quran itu tugaskan amil sebagai pelaksana pengumpul zakat, kemudian kita sampaikan itu kita buatkan SK, SK nya motivasinya kemudian kita akan memberikan bahwa ada hak, ada berapa persen kalau dia cuma sekedar mengumpulkan silakan 5% tapi kalau dia dapat mengumpulkan dan didistribusikan nah itu kan ada 12,5% sedikit dukungan baginya. Bagaimana sebenarnya bisa memotivasi dirinya.*

*Pribadi-pribadi dulu pertama kali dibawai oleh ketua, Pa H. Wahyu. “Fan, hakun kah kam umpat mendanganni baznas, tpi kada begaji fan ai, kdpp, karna ini urusan agama, aku bersedia, walaupun dari awal sdh dipadahi kada begaji. Artinya niat aku sdh memang hnedak membantu ini.” Inikan tugas mulia bagi UPZ memahami sebenarnya tugas mulia inikan membantu umat Rasulullah SAW sebenarnya ditanamkan kpd mereka.”*

Setelah dana dari tiap muzakki pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dikumpulkan, maka dana tersebut harus disetorkan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut setempat sebulan sekali sesuai dengan jenis dana masing-masing, dan akan dikumpulkan menjadi satu untuk dikelola dan didistribusikan sesuai dengan program dan kegiatan BAZNAS setempat.

Hal tersebut juga berlaku pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut yang pada setiap bulan mewajibkan seluruh Unit Pengumpulan ZAKAT (UPZ) untuk menyetorkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun. Dan berikut data hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang telah dilakukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tiap bulan di tahun 2018 dan 2019:[[6]](#footnote-6)

Diagram 4.2.1 Pengumpulan Zakat perbulan Tahun 2018-2019

Berdasarkan data pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 dan 2019, dapat diketahui bahwa hasil pengumpulan yang dilakukan setiap bulan tidak ada yang mampu untuk mencapai jumlah 10 juta.[[7]](#footnote-7)

Hasil kerja dari tiap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) berbeda-beda, baik pada jumlah yang berhasil dikumpulkan maupun jumlah muzakki yang menyetorkan sebagian hartanya untuk didonasikan. Kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam mensosialisasikan hal-hal terkait Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).

Jumlah pengurus pada tiap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kantor dinas, instansi pemerintahan, dan perusahaan daerah maupun swasta yang telah ditetapkan adalah 7-8 orang, hal tersebut wajib dipenuhi oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ketika akan memulai aktifitasnya. Perbedaan jumlah pengurus pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ini disebabkan karena adanya perpindahan pengurus yang sebelumnya bertempat dilingkungan kerja tersebut ke lingkungan kerja lain, ada pula karena pengurus telah selesai mengakhiri masa kerjanya dan hal tersebut belum dilaporkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut. Adanya perbedaan jumlah pengurus ini berpengaruh pada kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), karena tidak semua pengurus telah mampu untuk memberikan informasi dan edukasi terkait masalah Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) baik pada rekan kerja di lingkungannya maupun para pembuat kebijakan di lingkungan tersebut.

Usaha pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan data, pada tahun 2018 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut berhasil menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sejumlah **Rp. 1.731.192.753 (ZIS), Rp. 64,209,000 (ZAKAT) dan Rp. 886,475,280 (Infaq/Sedekah)**. Sedangkan pada tahun 2019 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut berhasil menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sejumlah **Rp. 1.088.223.236 (ZIS), Rp. 76,321,544 (ZAKAT) dan Rp. 1,249,692,304 (Infaq/Sedekah)**.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan pada hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kabupaten Tanah Laut di tahun 2019 seperti yang terdapat pada diagram berikut:[[8]](#footnote-8)

Diagram 4.2.2 Pengumpulan Zakat, Infaq, dan SedekahTahun 2018-2019

Diagram 4.2.3 Pengumpulan Zakat perbulan Tahun 2018-2019

Diagram 4.2.4 Pengumpulan Infaq/Sedekah Tahun 2018-2019

Selisih jumlah dari hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 dan 2019 adalah sejumlah Rp. 642.959.517 atau sebesar 22% (ZIS), Rp. 12.112.544 atau sebesar 8% (Zakat) dan Rp. 363.217.024 atau sebesar 18% (Infaq/Sedekah).[[9]](#footnote-9)

Peningkatan jumlah pengumpulan yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) harus dipertahankan dan diberikan motivasi, maka akan mempengaruhi jumlah pengumpulan secara keseluruhan. Kegiatan motivasi kinerja memiliki peran penting dalam sebuah organisasi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi antara lain:

1. Untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
2. Untuk mengetahui posisi organisasi/perusahaan dan tingkat pencapaian sasarannya dan,
3. Untuk mengetahui penyimpangan atau keterlambatan yang harus segera diperbaiki.

Untuk memotivasi kinerja pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan, beberapa motivasi telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut. Motivasi ini memiliki tujuan untuk menjamin Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut dalam hal pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang akan berdampak pada pengelolaan zakat yang optimal.

Beberapa kegiatan motivasi yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut dilakukan pada waktu akhir tahun dan berhasil membuat pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada akhir tahun 2019 mengalami kenaikan. Hal ini didasarkan atas beberapa kriteria motivasi kinerja yang telah dikemukakan oleh Janseen yaitu *quantity*, yang didasarkan atas satuan jumlah yang berhasil dihasilkan.[[10]](#footnote-10) Beberapa kegiatan optimalisasi berhasil diselesaikan pada tahun 2019, sehingga kegiatan optimalisasi tersebut memiliki implementasi pada pengumpulan yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tahun 2019. Dan berikut merupakan grafik pengumpulan tiap bulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang berhasil dilakukan oleh UNIT Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tahun 2019:

Diagram 4.2.5Pengumpulan Zakat Tahun 2018-2019

Diagram 4.2.6Pengumpulan Infaq/Sedekah Tahun 2018-2019

Dari data grafik diatas, dapat diketahui bahwa pada bulan-bulan di tahun 2019 hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kabupaten Tanah Laut berkisar pada jumlah diatas 5 juta (Zakat) dan 50 juta (Infaq/Sedekah).

Dengan demikian telah terjadi peningkatan pada jumlah pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut dari tahun sebelumnya. Hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tahun 2019 ini jika dilihat dari grafik menunjukkan kondisi yang stabil karena terus berada pada kisaran jumlah 50 juta.

Jumlah Muzakki pada tahun 2019 ini terus mengalami pertambahan hingga pertengahan tahun. Jumlah muzakki yang mendonasikan hartanya berangsur-angsur mengalami peningkatan jumlah hingga akhir tahun 2019. peningkatan jumlah muzakki tersebut memang membuat jumlah pengumpulan juga meningkat signifikan karena jumlah pengumpulan masih berada pada jumlah 50 juta.

Dari segi *quantity* secara keseluruhan, pada tahun 2019 motivasi kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tahun 2019 mencapai nilai **Rp. 1.731.192.753 (ZIS),** jumlah tersebut merupakan jumlah yang melebihi hasil pengumpulan pada tahun sebelumnya yang dapat kita lihat pada diagram berikut:

Diagram 4.2.7 Perbandingan Hasil Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Nasional Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 dan 2019

Dari gambar perbandingan diatas, dapat diketahui bahwa jumlah hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang berhasil dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Jumlah mustahiq yang dibantu dengan jumlah muzakki yang telah mendonasikan hartanya pada tahun 2019 dari segi jumlah belum seimbang, namun dari segi jumlah dana keseluruhan yang disalurkan sudah cukup mengalami peningkatan. Dari jumlah pengumpulan dan pendistribusian bantuan yang berhasil disalurkan sudah memiliki keseimbangan karena baik dari segi pengumpulan maupun pendistribusian telah mencapai nilai 1 milyar. Dan hal ini menunjukkan bahwa kualitas (*quality*) pekerjaan yang dihasilkan juga ikut meningkat.

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya UPZ ini, sosialisasi zakat adalah tugas bersama. Terutama sekali kalangan ulama, dai, pendidik dan pelajar. Akan lebih berhasil sekiranya ditambah dengan dukungan pemerintah. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak sehingga zakat akan cepat memasyarakat. Diantaranya melalui ceramah, seminar, pengajaran dikampus-kampus dan sekolah-sekolah, maupun dengan pemberitaan dan penulisan dimedia massa, baik cetak maupun elektronik. Sehingga, pembahasan zakat tidak asing lagi dikalangan masyarakat dan mereka dapat termotivasi serta tercerahkan.

# KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BAZNAS Kabupaten Jombang, BAZNAS Kota Malang, dan BAZNAS Tanah Laut ditemukan bahwa metode *Fundraising* yang diterapkan terbagi menjadi dua yakni: *Direct Fundraising* yang terdiri dari direct mail, pengumpulan melalui UPZ, pengumpulan dana dari PNS di masing-masing wilayah. Sedangkan metode fundraising secara *Indirect Fundraising* terdiri dari kampanye media dan penyelenggaraan event.

Terdapat tren peningkatan jumlah pengumpulan dana ZIS pada ketiga BAZNAS diatas, sebagaimana hasil penelitian di atas, potensi dana ZIS di Kabupaten Jombang sebesar Rp. 561.943.512,- per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun. Jika dibandingkan dengan total penerimaan ZIS di Baznas Kabupaten Jombang, perolehan ZIS masih belum mencapai potensi tersebut. Pada tahun 2020 perolehan dana ZIS di Baznas Kabupaten Jombang tercatat sebesar Rp. 2,868,283,969 atau 42,54% dari potensi ZIS di Kabupaten Jombang. Meskipun belum mencapai potensi tersebut, perolehan ZIS di Baznas Kabupaten Jombang dirasa cukup baik, mengingat di Kabupaten Jombang banyak lembaga yang menghimpun dana ZIS dari masyarakat Kabupaten Jombang.

# REFERENSI

A. Anwar Prabu Mangkunegara. (2007). “*Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan”*, (*Revisi* ke 7; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

Abd Majid, M. S. (2017*). “The motivation of muzakki to pay zakah: study at the baitul mal aceh”*, Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 6(1), 159-176. <http://103.229.202.71/index.php/signifikan/article/view/4302/3318>

Rijali, Ahmad. (2019). *“Analisis Data Kualitatif”*, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah,* Vol. 17, No.33.

Ahmad Tanzeh dan Suyetno. (2012). “*Dasar-Dasar Penelitian”*, (Surabaya: Elkaf).

Alrawahi, Samira, Stina Fransson Sellgren, Salem Altouby, Nasar Alwahaibi, Mats Brommels. (2020*). “The application of Herzberg's two-factor theory of motivation to job satisfaction in clinical laboratories in Omani hospitals“*. <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0959475219304682?token=376062FAA6497EE25F3A7D1BADC3957B4406661F965887828FAE176111B59D79F433FB79988F9D253F6925015C42F269>

Asminar. (2017). *“Pengaruh Pemahaman, Transparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai”*. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 2(2), 260-281. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/1222>

Barkhiyyah, N. S., & Prasetyo, A. (2020). *“Pengaruh Motivasi Islam dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Surabaya”*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7 (1), 183-198. <https://www.neliti.com/publications/315249/pengaruh-motivasi-islam-dan-kepuasan-kerja-terhadap-kinerja-karyawan-lembaga-ami>

Beltrán-Martín, Inmaculada, Juan Carlos Bou-Llusar. (2018). *“Examining the intermediate role of employee abilities, motivation and opportunities to participate in the relationship between HR bundles and employee performance“*. BRQ Business Research Quarterly <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2213297X17300095?token=2CAE32DBED975C19FE1B4A6CDFE8719D66A1701E70655E4C0D20F27B5504D49FAB2F90D364EBE01740DC740DAFE29261>

Chareonwongsak Kriengsak. (2017). *“Enhancing board motivation for competitive performance of Thailand’s co-operatives“*, <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2405844020316728?token=F6F0505363407093F4C2EF4591A46F24E868A438E1B5FC111367A66D1716A626174559E2E7FE261A19D4A3129C03CB1C>

Christine Manopo. (2011). “*Compotency Based Talent and Performance Management System”*. (Jakarta: PT. Salmeba Empat).

Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby, Zulbaidi. (April 2018). *“Manajemen Pengelolaan Zakat Di Upz Instansi Pemerintah Provinsi Riau*”. Jurnal Al-Hikmah, Vol. 15 No. 1.

Dedy Ansari Harahap dan Dita Amanah. (2018). “*Pengantar Manajemen”*, (Bandung: PT. Alfabeta).

Deni Depaq RI Ar-Rifa’i Muhammad Nasib. (1999). *“Al-Quran dan Terjemahan Surat Ar-Ra’du:11”*, (Jakarta Gema Insanipress).

Devi, N. C. (2019). *“Pengaruh Motivasi Masyarakat Kabupaten Mojokerto Dalam Membayar Zakat Infaq Shadaqoh (Studi Pada Lazismu Kabupaten Mojokerto)”*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 8(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6208>

Djunaidi Ghony dan Fauzan Almashur. (2012). “*Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media).

Eide, Ann Elida, Erik Andreas Saether, Arild Aspelund. (2020). *“An investigation of leaders’ motivation, intellectual leadership, and sustainability strategy in relation to Norwegian manufacturers’ performance“*. <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877705817316739?token=A2B5BE3CFE31E73C53AC81EEA0C2D58F4CB5A3E48527F1D0DB2414D41A6EA54DA977FC1A6076222788CD5A65962B4595>

Fahmi, Z., & Nur, M. M. (2018). *“Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe”.* Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 1 (3), 89-99. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional/article/view/592>

Frastuti, M., & Oktavia, D. T. (2019). *“Pengaruh Pengetahuan Zakat, Motivasi Membayar Zakat dan Sosial Ekonomi Terhadap Kesediaan Dosen Universitas Tridinanti Palembang Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji”*. Akuntansi dan Manajemen, 14(2), 15-31. <https://core.ac.uk/download/pdf/287224184.pdf>

Gaji Inayah. (1999). “*Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak”,* (Yogyakarta: Tiara Wacana.

Hee, Sarah M. van den, Edwin A.J. van Hooft, Annelies E.M. van Vianen. (2017). *“A temporal perspective of job search: The relation between personality attributes, motivation, job search behavior, and outcomes“*. <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0001879120301147?token=17EB2F9D99C2ECD4CEB605F605971E9AFB587F4FCD6C1491C95A8EB688918BA8379BE21FAB8A0D6B4E003445D6A99C5D>

<https://baznastala.or.id/content/uploads/2019/02/laporan-Keuangan-2018.pdf> , (akses 9 Februari 2021).

<https://baznastala.or.id/content/uploads/2019/02/Penerimaan-Laporan-2018-1.pdf>, (akses 9 Februari 2021).

<https://baznastala.or.id/content/uploads/2020/02/Laporan-Penerimaan-Dana-Periode-1-Januari-31-Desember-2019.pdf> , (akses 9 Februari 2021).

Imam Gunawan. (2013). “*Metode Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara).

Irawati, L., & Ratno, F. A. (2020). *“The effect of trust and income on motivation to pay zakat”*. Indonesian Journal of Islamic Economics Research, 2(2). <https://www.e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijier/article/view/4493>

Irfansyah Riyadi, Sekretaris dan Ketua Pelaksana. Wawancara , 16-Juli-2021.

Jannah, K. (2020). *“Konstruksi Motivasi Kerja Dalam Peningkatan Kinerja Pengurus Dan Para Amil Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Pamekasan”*. Investi, 1 (01), 20-29. <http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/investi/article/view/17>

Karlena, Yves, Francesca Suterb, Carmen Hirta, Katharina Maag Merkib. (2019). *“The role of implicit theories in students' grit, achievement goals, intrinsicand extrinsic motivation, and achievement in the context of a long-term challenging task“*. <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2340943618300719?token=DB25275791507DBC7968A4919BCE3F1ED5C65305FA381A3F48C53B5AAA3D9D7BE37E4F633A0D497CAABC34D2A814DD22>

Kasmir. (2016). “*Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik”)*, (Jakarta: Raja Wali.

Kohar, A. (2018). *“Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Lembaga Amil Zakat Marhamah Maimanah”*. Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(01). <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/jim/article/viewFile/214/204>

Krijgsman, Christa, Maarten Vansteenkiste, Jan van Tartwijk, Jolien Maes, Lars Borghouts, Greet Cardon, Tim Mainhard, Leen Haerens. (2020). “*Performance grading and motivational functioning and fear in physical education: A self-determination theory perspective“.* <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2405844020300463?token=22DE521C3998828C9080B5FB05A1CFA6A3711F57E04501DAFB69E707FFF960D3B8C69FCB08A31644E4414322B37EE757>

Lexy J. Moelong. (2012). “*Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,).

M. Djamal Doa. (2004). “*Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan”,* (Jakarta: Nm Press).

M. Zuchri, Wakil Ketua IV-SDM dan Umum. Wawancara, 06-Juli-2021.

Malayu S. P. Hasibuan. (2016). “*Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah”*, (Revisi ke 12; Jakarta: PT. Bumi Aksara).

Malik, M. S., & Afzal, S. H. N. (2021). *“Impact Of Zakat Reciepeitn On The Altruistic Motivation Of Zakat Payers”.* <https://gjmsweb.com/archives/2021/Volume%207/Issue%201,%202021/Noureen%20Afzal%20edited%20%20research%20paper.pdf>

Massona, Caitlin E.V. Mahya, Chelsey, Amanda M. Krauseb, Tessa R. Mazachowsky. (2018). *“The effect of episodic future simulation and motivation on youngnchildren’s induced-state episodic foresight“.* <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0749597816301807?token=46F91DED6E908EE64B7F532192464C72CB7F4E5F2B4D5B494DAEC3E37F75408613C76CAD9E150EB7C3A35B86E25117D6>

Michael Armstrong. (1997). “*Seri Pedoman Manajemen. Manajemen Sumber Daya Manusia”*. Sofyan Cikmat dan Haryanto (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo).

Mukhtar, P. D., & Pd, M. (2013). *“Metode Praktis Penelitian Deskriptif”* Kualitatif. *Jakarta: GP Press Group*.

Negussie, Bayisa Bereka, Gebisa Bayisa Oliksa. (2017). *“Factors influence nurses’ job motivation at governmental health institutions of Jimma Town, South-west Ethiopia“*. <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0885201420300885?token=343B043DE5D9B3A83EAE625D476069C43A156ADAB9CDE3EEAF29D63A502832A8E1E6ED0B31D90909A414E0C3C08D207E>

Nurkholis, N., & Jayanto, P. Y. (2020). “*Determination Of Motivation Muzakki Paying Zak At Zakat Management Institution (Case study on MSME owners)”*. Journal of Applied Finance & Accounting, 7(1), 17-28. <https://journal.binus.ac.id/index.php/JAFA/article/view/6380/3816>

Olanipekuna, Ayokunle Olubunmi, Bo (Paul) Xiaa, Hong-Trang Nguyen. (2017). *“Motivation and Owner Commitment for Improving the Delivery Performance of Green Building Projects: A Research Framework“.* <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S104160801730078X?token=0C935163EF306A75F24754EE306A518F1AD92E00F541DF05F4C4804319C81433FB3D872B0DACA71DD905D2162B3FC335>

Pandji Anoraga. (2000). “*Manajemen Bisnis”*, (Revisi Ke 2; Jakarta: PT. Rineka Cipta).

Pangestu, I., & Jayanto, P. Y. (2017). *“Analysis in factors affecting muzakki motivation to pay zakat in Semarang city”.* Accounting Analysis Journal, 6(1), 94-103. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/12614>

Pratiwi, D. W., & Ridlwan, A. A. (2019). *“Pengaruh Religiusitas, IGCG, dan Motivasi terhadap Kepercayaan Muzaki pada Amil Zakat Surabaya”*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 2(3). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/29509/27031>

Rahmawati Muin. (2011). “*Manajemen Zakat”,* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press).

Rulam Ahmadi. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media). Richard M.

Ryan & Edward L. Deci, Ryan, Richard M. & Deci, Edward L. April (2020). *“Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions, Contemporary Educational Psychology”.*

S. Nasution. (1992). “*Metode Research,* (Jakarta: Bumi Aksara)”.

Schaerera, Michael, Mary Kernb, Gail Bergerc, Victoria Medvecc, Roderick I. Swaab. (2021*). “The illusion of transparency in performance appraisals: When and why accuracy motivation explains unintentional feedback inflation“*. <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0747563220302946?token=2794371B3EEB2222D762A41070E5F02909649CA1CBD20146C8B11B6B97476BB5B006F4C41BA58B5BC4B727CEC09C2F40>

Sedjati, D. P., Basri, Y. Z., & Hasanah, U. (2018). *“Analysis of Factors Affecting the Payment of Zakat in Special Capital Region (DKI) of Jakarta”*. International Journal of Islamic Business & Management, 2 (1), 24-34. <http://www.cribfb.com/journal/index.php/ijibm/article/view/50/63>

Sugiyono. (2011). “*Memahami Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Alfabeta).

Suharsimi Arikunto. (2012). “*Prosedur penelitian suatu pendekatam praktik”*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).

Suryadi Prawirosentono. (1999). “*Kebijakan Kinerja Karyawan”, BPFE*, (Yogyakarta).

Undang-undang No. 38 Tahun 1999.

Veithzal Rivai (2013). Ella Jauvani Sagala. “*Management Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan”,* (Jakarta: Rajawali Pers).

Wahyu Rahmadi, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut. Wawancara, 04-Juni-2021

Wang A, Jingxian, Dineke E.H. Tigelaar A, Wilfried Admiraal. (2019). *“Rural teachers’ sharing of digital educational resources: From motivation to behavior“*. <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S221413912030130X?token=49AB5A21925BC61901A397004605D3CD7DB406E93FD45902EDA21297A7E5F71424541DAC66DA7D0E06C57156571F36F9>

Widi Nopiardo. (Januari-Juni, 2019). *“Fundraising Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Pasca Peraturan Baznas Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat”*. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Volume 4, No.1.

Widlunda, Anna, Heta Tuominenb, Anna Tapolab, Johan Korhonena. (2020). *“Gendered pathways from academic performance, motivational beliefs, and school burnout to adolescents’ educational and occupational aspirations“*. <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2444569X16300233?token=F7F00A81CFC77821A05D52AB274415DB6DCC650FFF4E66ABEDC01535BC6776BDD98D3C9B7A73BD60D764D7A13595B2A1>

[www.baznastala.or.id](http://www.baznastala.or.id)

[www.pid.baznas.go.id](http://www.pid.baznas.go.id)

Yeni Rokhilawati. (Juli 2018). *“Efektifitas Pengelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (Pns) Di Unit Pengumpul Zakat (Upz) Baznas Kecamatan Cluring”*. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.4 / No.2: 167-184.

Zakariah, M. A., Zakariah, M., Suciana, I., Hikmawati, H., Setiawan, R., Sultan, S., & Nasution, A. H. (2018). *“Regression analysis of motivation factors for paying a zakat to strengtheness of ummah in Kolaka Regency”*. Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, 1 (1), 1-8.

Zuiderwijka, Anneke, Helen Spiers. (2017). *“Sharing and re-using open data: A case study of motivations in astrophysics“.* <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0360131520302530?token=AF0AEB272FD2213E827E6C9659B4A196F522038519E714CAACCFE7DAE9ACD79002138F5BA18CC3825B4C7E17BCD9074B>

1. Hasil wawancara dengan Bapak Mansyur, selaku staf fundraising BAZNAS Kabupaten Jombang Pada tanggal 5 oktober 2021 [↑](#footnote-ref-1)
2. Huda, S., Supaat, M. C., Dimyati, D., & Syai'in, M. (2019). Potensi Dan Eksistensi Kelembagaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Eksploratif pada BAZNAS Kabupaten Jombang). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, *7*(1), 5 [↑](#footnote-ref-2)
3. Wahyu Rahmadi, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut. Wawancara, 04-Juni-2021 [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Zuchri, Wakil IV-SDM dan Umum. Wawancara, 06-Juli-2021 [↑](#footnote-ref-4)
5. Irfansyah Riyadi, Sekretaris dan Ketua Pelaksana. Wawancara , 16-Juli-2021 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://baznastala.or.id/content/uploads/2019/02/penerimaan-laporan-2018-1.pdf> , diakses 9 februari 2021 [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://baznastala.or.id/content/uploads/2020/02/laporan-penerimaan-dana-periode-1-januari-31-desember-2019.pdf> , diakses 9 februari 2021 [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://baznastala.or.id/content/uploads/2019/02/penerimaan-laporan-2018-1.pdf> , diakses 9 februari 2021 [↑](#footnote-ref-9)
10. Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (*Revisi* ke 12; Jakarta: PBumi Aksara, 2016). Hal 224-234 [↑](#footnote-ref-10)